



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alfino May Jestiko Pgl Pino Bin Khairul;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 003 RW.005 Kelurahan Kapalo Koto di Balai
Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petugas Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/51/XI/2020/Resnarkoba tertanggal 4 November 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 5 November 2020 Nomor: Sp.Han/53/XI/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 November 2020 Nomor B-2609/L.3.12/Eku.1/11/2020 sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2020 Nomor: Print-1731/I.3.12/Eku.2/12/2020, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1/Pen.Pid/2021/PN.Pyh sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 25 Januari 2021 Nomor 1/Pen.Pid/2021/PN Pyh sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pyh tertanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pyh tertanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ALFINO MAY JESTIKO Pgl PINO Bin KHAIRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALFINO MAY JESTIKO Pgl PINO Bin KHAIRUL selama 3 (tiga) tahun dan denda 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 514 (Lima Ratus Empat Belas) Butir pil excimer yang di bungkus dengan plastik bening
 - 33 (Tiga Puluh Tiga) butir pil Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) dompet emas warna merah
 - 1 (satu) tas sandang samping warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa ALFINO MAY JESTIKO Pgl PINO Bin KHAIRUL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya yang telah dilakukan adalah tidak benar dan dilarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM- 63/PYKBH/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALFINO MAY JESTIKO Pgl PINO Bin KHAIRUL, pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan area parkir Rumah sakit Ibnu Sina Jalan Pemuda Kel. Kapalo Koto di Balai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2020 sekira jam 14.00 wib, sewaktu itu terdakwa sedang bekerja menjadi petugas parkir di Pinggir jalan area parkir Rumah sakit Ibnu Sina Jalan Pemuda Kel. Kapalo Koto di Balai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang pada saat itu mengendarai mobil toyota kijang yang terdakwa tidak mengetahui nomor polisi mobil tersebut memanggil terdakwa dari atas mobilnya tersebut, kemudian terdakwa menghampiri laki-laki tersebut dan dianya menyuruh terdakwa untuk naik ke atas mobilnya dan laki-laki itu memperkenalkan dirinya yang bernama Pgl RENO tinggal di daerah mudiak Kab. Lima Puluh Kota dan dianya menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan obat merek excimer dan obat merek Trihexyphenidyl miliknya sambil berkata “ lai namuah adiak



manjuaan ubek merek excimer jo ubek merek Trihexyphenidyl punya uda diak, modal sa butirnyo ubek merek excimer saribu rupiah, ubek merek Trihexyphenidyl modalnyo tigo ribu limo ratuih sa butia”(ada mau adek menjualkan obat merek excimer sama obat merek Trihexyphenidyl punya uda dek, modal satu butirnya obak merek excimer itu seribu rupiah, obek merek Trihexyphenidyl modalnya tigo ribu limo ratuih satu butir) dan terdakwa menjawab “ lai nio wak manjuaan da, tapi piti wak ndak ado do da” (ada saya mau menjualnya uda tapi uang saya tidak ada) dan Pgl RENO menjawab “ juan se lah dulu, kalau lah habih ubek tu baru setor ka wak pitinyo, beko sakali duo bulan wak tamui adiak di siko beko manjapuik pitinyo” (jualkan saja dulu, kalau sudah habis obat itu baru setorkan ke pada saya uangnya, nanti dalam dua bulan sekali saya temui adek di sini lagi) dan terdakwa menjawab “ jadih da” (Oke da) dan kemudian Pgl RENO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1.000 butir obat merek excimer yang sudah di bungkusnya dengan plastik bening sebanyak lima butir-lima butir dan seratus butir obat merek Trihexyphenidyl kemudian terdakwa mengambil obat merek excimer dan obat merek Trihexyphenidyl tersebut dan terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah yang terdakwa simpan dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu. yang selanjutnya terdakwa harus menyetorkan uang kepada Pgl RENO untuk obat merek excimer tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan obat merek Trihexyphenidyl sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa turun dari mobil Pgl RENO dan Pgl RENO pergi meninggalkan terdakwa dengan mobilnya tersebut. selanjutnya setiap hari terdakwa bekerja menjadi petugas parkir sambil menjual obat-obat tersebut biasanya kepada anak-anak punk atau anak-anak jalanan dengan harga jualnya obat merek excimer perbutirnya seharga Rp. 4.000,-/ butir (empat Rupiah per butir) yang sudah di di paket atau bungkus dengan plastik bening sebanyak lima butir per paket dengan harga totalnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket, sedangkan obat merek Trihexyphenidyl terdakwa jual seharga Rp. 5.000,- (lima tibu rupiah) per butir. Setelah lebih kurang satu setengah bulan terdakwa menjual obat-obat tersebut obat-obat itu sudah habis terjual, Pada hari, tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus 2020 sekira jam 16.00 wib, sewaktu itu terdakwa sedang bekerja sebagai petuga parkir di Pinggir jalan area parkir Rumah sakit Ibnu Sina Jalan Pemuda Kel. Kapalo Koto di Balai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tiba-tiba Pgl RENO datang dengan menggunakan mobil toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kijang nya tersebut dan dian nya memanggil terdakwa dan terdakwaupun menemui Pgl RENO di mobilnya tersebut dan terdakwa menyetorkan uang kepada Pgl RENO sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl RENO yang mana uang tersebut merupan uang hasil penjualan obat merek excimer dan obat merek Trihexyphenidyl tersebut yang harus di setorkan kepada Pgl RENO dan setelah itu Pgl RENO mengambil uang tersebut dan dianya memberikan terdakwa kembali seribu butir obat merek excimer yang sudah di bungkusnya dengan plastik bening sebanyak lima butir-lima butir dan seratus butir obat merek Trihexyphenidyl kemudian terdakwa mengambil obat merek excimer dan obat merek Trihexyphenidyl tersebut dan terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah tersebut setelah itu dompet emas warna merah tersebut terdakwa simpan dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu dan setelah itu terdakwa turun dari mobil toyota kijang milik Pgl RENO tersebut dan Pgl RENO pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa pergi bekerja menjadi petugas parkir tersebut sambil menjual obat-obat tersebut yang mana konsumen terdakwa tersebut juga anak-anak punk atau anak-anak jalanan yang terdakwa tidak mengetahui namanya selama lebih kurang satu bulan terdakwa menjual obat-obat tersebut obat-obat itu sudah habis terjual, Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib, sewaktu itu terdakwa bekerja sebagai petugas parkir di Pinggir jalan area parkir Rumah sakit Ibnu Sina Jalan Pemuda Kel. Kapalo Koto di Balai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Pgl RENO datang dengan menggunakan mobil toyota kijang nya tersebut dan dia nya memanggil terdakwa dan terdakwaupun menemui Pgl RENO di mobilnya tersebut dan terdakwa menyetorkan uang kepada Pgl RENO sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl RENO yang mana uang tersebut merupan uang hasil penjualan obat merek excimer dan obat merek Trihexyphenidyl tersebut yang harus di setorkan kepada Pgl RENO dan setelah itu Pgl RENO mengambil uang tersebut dan dianya memberikan terdakwa kembali seribu butir obat merek excimer yang sudah di bungkusnya dengan plastik bening sebanyak lima butir-lima butir dan seratus butir obat merek Trihexyphenidyl kemudian terdakwa mengambil obat merek excimer dan obat merek Trihexyphenidyl tersebut dan terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah tersebut setelah itu dompet emas warna merah tersebut terdakwa simpan dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu dan setelah itu terdakwa turun dari mobil toyota kijang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pgl RENO tersebut dan Pgl RENO pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa pergi bekerja menjadi petugas parkir tersebut sambil menjual obat-obat tersebut yang mana konsumen terdakwa tersebut juga anak-anak punk atau anak-anak jalanan yang terdakwa tidak mengetahui namanya, Pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 21.00 wib, sewaktu itu terdakwa sedang bekerja sebagai petugas parkir di Pinggir jalan area parkir Rumah sakit Ibnu Sina Jalan Pemuda Kel. Kapalo Koto di Balai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tiba-tiba terdakwa di hampiri oleh beberapa orang anggota sat pol PP yang berpakaian dinas dan dua orang laki-laki yang berpakaian sipil dan setelah itu dua orang laki-laki yang berpakaian sipil tersebut memegangi terdakwa dan mereka memberi tahu terdakwa bahwa mereka anggota sat resnarkoba polres payakumbuh dan dianya bertanya kepada terdakwa sambil berkata “manga ang disiko, sia namo ang “kamu sedang apa di sini, siapa nama kamo” dan terdakwa menjawab” wak karajo parkir di siko bang, namo wak Pgl PINO bang” (saya petugas parkir di sini bang, nama saya Pgl PINO bang), kemudian anggota sat resnarkoba polres payakumbuh tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh beberapa orang anggota sat pol PP yang berpakaian dinas tersebut yang dua orang dari mereka bernama BUDI HARIANTO, AIDIL GUMAIS yang mana sewaktu anggota sat resnarkoba polres payakumbuh tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, mereka menemukan 514 (Lima Ratus Empat Belas) Butir pil excimer yang di bungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah yang letaknya terdakwa simpan di dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu, 33 (Tiga Puluh Tiga) butir pil Trihexyphenidyl yang terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah yang letaknya terdakwa simpan di dalam tas sandang samping warna coklat, yang terdakwa sandang pada saat itu, Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah yang letaknya terdakwa simpan di dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu dan setelah itu anggota sat resnarkoba tersebut menyita barang bukti milik terdakwa berupa : 514 (Lima Ratus Empat Belas) Butir pil excimer yang di bungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah yang letaknya terdakwa simpan di dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu, 33 (Tiga Puluh Tiga) butir pil Trihexyphenidyl yang terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang letaknya terdakwa simpan di dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu, Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah yang letaknya terdakwa simpan di dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu, 1 (satu) dompet emas warna merah yang terdakwa simpan dalam dompet emas warna merah yang letaknya terdakwa simpan di dalam tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu, 1 (satu) tas sandang samping warna coklat yang terdakwa sandang pada saat itu, setelah itu terdakwa di bawa oleh anggota sat resnarkoba polres payakumbuh bersarma dengan anggota sat pol PP tersebut ke kantor sat pol PP dan sesampainya terdakwa di kantor sat Pol PP tersebut sekira lima menit kemudian terdakwa di bawa oleh anggota sat resnarkoba polres payakumbuh tersebut ke polres payakumbuh.

- Bahwa terhadap barang bukti **Pil Excimer** yang disita dari terdakwa sebanyak 514 Butir dengan berat 83,98 gram yang kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebanyak 20 butir dengan berat 3,4 gram dan **pil Trihexyphendyl** sebanyak 33 butir dengan 2 berat ,99 gram yang kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebanyak 20 butir dengan berat 3,4 gram berdasarkan berita acar penimbangan dari PT. Pegadaian kantor unit Payakumbuh nomor : 252 / 10434/ 2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Teddy Fachrizan NIK P 84611. Dan berdasarkan dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah mengandung Triheksifendil HCL (positif), sebagaimana tersebut dalam laporan Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0911.K dan No. 20.083.99.20.05.0912.K tanggal 25 nopember 2020 dengan kesimpulan hasil pengujian : Triheksifendil HCL (positif), yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt NIP. 19650623 199303 2001.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatdilakukan tanpa ada keahlian dan kewenangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Yulius Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara penjualan obat tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan Area Parkir Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh;
- Bahwa pada waktu itu Tim Tujuh Satpol PP sedang melaksanakan kegiatan razia Pekat, dan menurut informasi dari masyarakat di sekitar RSI Ibnu Sina sering ada penjualan obat keras tanpa izin terhadap anak punk dan anak jalanan;
- Bahwa kemudian Tim Tujuh yang terdiri dari gabungan TNI-Polri, menuju ke TKP dan ditemukan Terdakwa yang penampilannya mencurigakan lalu Terdakwa ditangkap, dan setelah diinterogasi di lapangan Terdakwa mengakui bahwa ia menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa kemudian setelah digeledah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa pil warna kuning bernama Eximer dan warna putih bernama Trihexyhenidil serta uang hasil penjualan obat tersebut dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Pol PP Payakumbuh dan diinterogasi oleh Buser Narkoba kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Payakumbuh;
- Bahwa pada saat penangkapan disita dari Terdakwa pil Eximer sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir dan Trihexyhenidil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir, uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna coklat;
- Bahwa Saksi melihat langsung barang bukti tersebut disita Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil tersebut dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Reno;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan bahwa obat-obatan itu untuk ia konsumsi sendiri, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut untuk ia jual kepada anak jalanan / anak punk;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini terlibat dalam penjualan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang parkir tidak ada hubungannya dengan obat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Imanuel Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Area Parkir Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penjualan obat keras tanpa izin;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual obat-obatan tersebut atas informasi dari masyarakat, saat operasi gabungan Pekat Tim Tujuh;
- Bahwa pada saat penangkapan disita dari Terdakwa pil Eximer sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir dan Trihexyhenidil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir, uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna coklat;
- Bahwa pada saat penyitaan barang bukti disaksikan oleh anggota Tim Tujuh yaitu anggota Satpol PP Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengakui ia memperoleh obat-obatan tersebut dari Reno yang sekarang masuk dalam DPO;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Pol PP Payakumbuh, kemudian dibawa ke Polresta Payakumbuh;
- Bahwa di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan tetapi tidak ada ditemukan obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa dan untuk dijual juga kepada anak punk;
- Bahwa obat yang warna kuning merk Eximer dijual Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butirnya, yang warna putih Trihexyhenidil dijual Terdakwa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek obat tersebut kalau dikonsumsi membuat kita menjadi fly;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual maupun memakai obat tersebut;
- Bahwa Operasi Pekat tersebut biasanya dilakukan oleh Tim Tujuh pada hari Kamis dan Sabtu, akan tetapi sering bocor informasi lalu ditukar ke hari Rabu;
- Bahwa sebelum operasi Saksi sudah dapat informasi bahwa di sekitar Yarsi ada penyalahgunaan obat-obatan tersebut Saksi langsung menuju TKP;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyerupai anak punk;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap tidak sedang transaksi tetapi sedang menunggu pelanggannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. M. Zetri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Area Parkir Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penjualan obat keras tanpa izin;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual obat-obatan tersebut atas informasi dari masyarakat, saat operasi gabungan Pekat Tim Tujuh;
- Bahwa pada saat penangkapan disita dari Terdakwa pil Eximer sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir dan Trihexyhenidil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir, uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna coklat;
- Bahwa pada saat penyitaan barang bukti disaksikan oleh anggota Tim Tujuh yaitu anggota Satpol PP Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengakui ia memperoleh obat-obatan tersebut dari Reno yang sekarang masuk dalam DPO;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Pol PP Payakumbuh, kemudian dibawa ke Polresta Payakumbuh;
- Bahwa di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan tetapi tidak ada ditemukan obat-obatan tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa dan untuk dijual juga kepada anak punk;
- Bahwa obat yang warna kuning merk Eximer dijual Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butirnya, yang warna putih Trihexyhenidil dijual Terdakwa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa efek obat tersebut kalau dikonsumsi membuat kita menjadi fly;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual maupun memakai obat tersebut;
- Bahwa Operasi Pekat tersebut biasanya dilakukan oleh Tim Tujuh pada hari Kamis dan Sabtu, akan tetapi sering bocor informasi lalu ditukar ke hari Rabu;
- Bahwa sebelum operasi Saksi sudah dapat informasi bahwa di sekitar Yarsi ada penyalahgunaan obat-obatan tersebut Saksi langsung menuju TKP;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyerupai anak punk;
- Bahwa saat Terdakwa tertangkap tidak sedang transaksi tetapi sedang menunggu pelanggannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **Asmarini, S.Farm Panggilan Ema** yang disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sebagai ahli di bidang farmasi dan obat-obatan;
- Bahwa pendidikan Ahli S1 di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, dan sekarang bekerja sebagai PNS di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh;
- Bahwa pil warna kuning dalam perkara ini bernama Eximer dan pil warna putih bernama Trihexyhenidil;
- Bahwa obat tersebut digunakan untuk kecemasan dan menghilangkan rasa sakit dan cenderung untuk syaraf;
- Bahwa Eximer tidak bisa dijual bebas, penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa penjual dan pembeli obat tersebut harus ada izin;
- Bahwa obat tersebut tidak ada dijual di Toko obat, yang ada di apotik;
- Bahwa jenis obat termasuk golongan tertentu dengan kode "K", masuk dalam golongan psikotropika tetapi bukan narkotika;
- Bahwa harga obat tersebut per butirnya sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Trihex tersebut yang generik atau versi murah nya ada;
- Bahwa fungsi dan kegunaan obat Trihexyhenidil tersebut sama dengan Eximer untuk ketenangan;
- Bahwa aturan pemakaian obat tersebut diminum 1x1 per hari, obat tersebut bekerja disimpul syaraf pusat;
- Bahwa kalau orang sehat meminum obat tersebut akan mengakibatkan kecanduan, karena obat ini akan menimbulkan efek ketenangan;
- Bahwa orang sehat tidak boleh memakai obat tersebut, karena akan mengakibatkan kerusakan syaraf pusat dan linglung;
- Bahwa akibatnya bisa membuat orang sehat tersebut menjadi gila;
- Bahwa yang berhak menjual obat tersebut adalah Apotik yang diawasi oleh apoteker, atas izin Komite Apoteker Nasional;
- Bahwa penertiban upaya penyalahgunaan obat tersebut di Kota Payakumbuh dilakukan oleh Tim Tujuh;
- Bahwa obat tersebut masuk dalam obat tertentu, tergolong obat keras yang mengandung narkoba;
- Bahwa penjual obat tersebut harus ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ahli kenal dengan obat-obatan yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yaitu obat Eximer dan Trihexyhenidil;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara penjualan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Jalan Area Parkir Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan RSI Ibnu Sina Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat tersebut pada awalnya diberi oleh teman;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada anak-anak punk;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menjual obat tersebut rata-rata 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikemas dalam Facs;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara Terdakwa ambil barang terlebih dahulu lalu Terdakwa jual setelah itu baru Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada Panggilan Reno, Terdakwa sudah beli sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan dibungkus memakai plastik bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan per butirnya Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1000 (seribu) butir pil tersebut bisa terjual dalam jangka 2 (dua) bulan;
- Bahwa pil yang putih Terdakwa jual per butirnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pil yang kuning Terdakwa jual Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa yang membeli pil tersebut orangnya itu-itu saja yaitu anak-anak punk;
- Bahwa Terdakwa sering memakai obat Eximer, sekali pakai 2-3 butir;
- Bahwa reaksinya pikiran kosong, kerongkongan menjadi kering, dan efeknya selalu ingin bergerak;
- Bahwa paling banyak orang membeli 5-15 butir;
- Bahwa orang yang membeli kepada Terdakwa per hari sekitar kurang lebih 10 orang;
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan obat tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Reno, saat Terdakwa sedang memarkir lalu Reno mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menyeter kepada Reno, satu kali setor sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap Reno memasok kepada Terdakwa, pil yang kuning sebanyak 1000 butir, pil yang putih sebanyak 100 butir;
- Bahwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita Polisi dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat Eximer dan obat merk Trihexyhenidil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Reno;
- Bahwa Reno bukan apoteker, Terdakwa dan Reno tidak ada izin untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa alat bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 252/10434/2020 tanggal 10 November 2020 dengan keterangan 514 (lima ratus empat belas) butir pil excimer yang dibungkus dengan plastic bening yang berat perbutir 0.17 gram (nol koma tujuh belas gram) dan total berat keseluruhan 87.38 gram (delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl dengan berat perbutir 0.23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) dengan total berat keseluruhan 7.59 gram (tujuh koma lima puluh sembilan gram);
- Laporan Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tertanggal 25 November 2020, No. 20.083.99.20.05.0911.K dengan kesimpulan hasil pengujian tablet bertuliskan "mf" di satu sisi dan bergaris tengah tegak lurus di sisi yang lain berwarna kuning mengandung Triheksifenidil HCl dan Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0912.K dengan kesimpulan hasil pengujian bentuk tablet warna putih mengandung Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 514 (Lima Ratus Empat Belas) Butir pil excimer yang di bungkus dengan plastik bening
- 33 (Tiga Puluh Tiga) butir pil Trihexyphenidyl
- 1 (satu) dompet emas warna merah
- 1 (satu) tas sandang samping warna coklat
- Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan Area Parkir Rumah Sakit Yarsi Payakumbuh;
- Bahwa awalnya Tim Tujuh yang terdiri dari gabungan Satpol PP, TNI dan Polri sedang melaksanakan kegiatan Razia Pekat, dan berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar RSI Ibnu Sina sering ada penjualan obat keras tanpa izin terhadap anak punk dan anak jalanan;
- Bahwa pada saat Tim Tujuh menuju TKP, ditemukan Terdakwa yang penampilannya mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diinterogasi dan dicegledah ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa pil warna kuning bernama Eximer sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir dan pil warna putih bernama Trihexyhenidil sebanyak 33 (tiga puluh tiga butir), uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang samping warna coklat;
- Bahwa pil-pil tersebut dibeli Terdakwa dari Panggilan Reno dan dijual kembali kepada anak jalanan dan anak punk;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Panggilan Reno sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp1.000.000,00 dan sudah dibeli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa obat yang berwarna kuning merk Eximer dijual Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butirnya, dan yang berwarna putih merk Trihexyhenidil dijual Terdakwa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat Eximer dan obat merk Trihexyhenidil;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan RSI Ibnu Sina Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa dan Panggilan Reno tidak ada izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa pil Eximer tidak dapat dijual bebas dan penggunaannya harus dengan resep dokter, karena termasuk jenis obat keras golongan narkotika tetapi bukan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 252/10434/2020 tanggal 10 November 2020 dengan keterangan 514 (lima ratus empat belas) butir pil excimer yang dibungkus dengan plastik bening yang berat perbutir 0.17 gram (nol koma tujuh belas gram) dan total berat keseluruhan 87.38 gram (delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl dengan berat perbutir 0.23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) dengan total berat keseluruhan 7.59 gram (tujuh koma lima puluh sembilan gram) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tertanggal 25 November 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20.083.99.20.05.0911.K dan No. 20.083.99.20.05.0912.K dengan kesimpulan hasil pengujian mengandung Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap” disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Alfino May Jestiko Pgl Pino Bin Khairul sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian dimana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tidak pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, yang mana sengaja atau kesengajaan atau *oogmerk/dolus* tersebut dimaksud dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) setidaknya disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan batasan apa yang diartikan “dengan sengaja”, namun demikian dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan lingkup perbuatan pidana dalam arti delik formil dengan pengertian kesalahan terhadap perbuatan tersebut telah terbukti cukup dipandang sebagai bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga terhadap adanya akibat yang menyertai terjadinya perbuatan tersebut, tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka (8) menjelaskan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Pasal 98 ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa maksud dari “produksi” dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yaitu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan “peredaran” berdasarkan Pasal 1 angka (4) adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Tim Tujuh yang terdiri dari gabungan Satpol PP, TNI dan Polri sedang melaksanakan kegiatan Razia Pekat, dan berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar RSI Ibnu Sina sering ada penjualan obat keras tanpa izin terhadap anak punk dan anak jalanan, kemudian pada saat Tim Tujuh menuju TKP, ditemukan Terdakwa yang penampilannya mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah diinterogasi dan dicegledah ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa pil warna kuning bernama Eximer sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir dan pil warna putih bernama Trihexyhenidil sebanyak 33 (tiga puluh tiga butir), uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas sandang samping warna coklat;

Bahwa, pil berupa obat-obatan tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Panggilan Reno sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijual kembali kepada anak jalanan dan anak punk, yang mana sudah dibeli oleh Terdakwa kepada Panggilan Reno sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa menjual 1000 (seribu) butir tersebut dalam 2 (dua) bulan;

Bahwa, obat yang berwarna kuning merk Eximer dijual Terdakwa sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butirnya, dan yang berwarna putih merk Trihexyhenidil dijual Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya, dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sementara uang sebanyak Rp200.000,00 yang disita dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;

Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan RSI Ibnu Sina Payakumbuh dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 252/10434/2020 tanggal 10 November 2020 dengan keterangan 514 (lima ratus empat belas) butir pil excimer yang dibungkus dengan plastic bening yang berat perbutir 0.17 gram (nol koma tujuh belas gram) dan total berat keseluruhan 87.38 gram (delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan gram) dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil Trihexyphenidyl dengan berat perbutir 0.23 gram (nol koma dua puluh tiga gram) dengan total berat keseluruhan 7.59 gram (tujuh koma lima puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tertanggal 25 November 2020, No. 20.083.99.20.05.0911.K dengan kesimpulan hasil pengujian tablet bertuliskan "mf" di satu sisi dan bergaris tengah tegak lurus di sisi yang lain berwarna kuning mengandung Triheksifenidil HCl dan Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0912.K dengan kesimpulan hasil pengujian bentuk tablet warna putih mengandung Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Asmarini S. Farm, obat jenis pil Eximer dan obat jenis pil Trihexyphenidyl memiliki kandungan zat Trihexyphenidyl yang mana obat tersebut hampir sama dengan psikotropika namun tidak termasuk ke dalam Psikotropika, dan obat tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat keras dan dalam pengawasan, digunakan sebagai obat penenang kepada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, depresi yang mana obat-obat tersebut tidak dapat dikonsumsi serta dijual belikan secara



bebas, untuk mengkonsumsi dan membeli obat tersebut harus menggunakan resep Dokter, karena jika dikonsumsi oleh orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan dan depresi maka obat tersebut akan merusak susunan saraf pusat pada otak dan terhadap orang tersebut dapat mengalami gangguan kejiwaan dan bahkan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Asmarini S. Farm, yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyimpan, menjual dan menyediakan obat jenis pil Eximer dan Trihexiphenidyl adalah Apotik yang memiliki izin dari Pemerintah dan Komite Farmasi Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli obat jenis pil Eximer dan Trihexiphenidyl dalam jumlah banyak dan menjual kembali obat-obatan tersebut kepada anak punk dan anak jalanan, telah ternyata sebagai perbuatan “mengedarkan” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sedangkan untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil tersebut harus dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi dan Komite Farmasi Nasional karena obat jenis Trihexyphenidil dengan kode tanda huruf K merupakan kode obat keras yang artinya obat tersebut diperoleh dengan menggunakan resep dokter, maka karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diperbolehkan dan melanggar hukum karena tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang mana diketahui berdasarkan fakta hukum di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang parkir dan tidak ada hubungan maupun keahlian dibidang kefarmasian atau seorang apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan “mengedarkan sediaan farmasi” yang dilakukan Terdakwa jelas tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dalam “mengedarkan sediaan farmasi”, dilakukan atas kemauan dan kehendak dari Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa membeli obat-obatan tersebut tanpa adanya paksaan dari



panggilan Reno, dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjual kembali obat-obatan tersebut yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesengajaan pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi dengan alternatif “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan pidananya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa salah, namun perbuatan Terdakwa tersebut didasari karena pengetahuan yang tidak cukup dan keadaan Terdakwa yang dimanfaatkan oleh orang lain yaitu panggilan Reno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 514 (Lima Ratus Empat Belas) Butir pil excimer yang di bungkus dengan plastik bening
- 33 (Tiga Puluh Tiga) butir pil Trihexyphenidyl
- 1 (satu) dompet emas warna merah
- 1 (satu) tas sandang samping warna coklat

Adalah barang bukti berupa obat-obatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana ketentuan Undang Undang Kesehatan, dan berdasarkan Pasal 44 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa “pemusnahan sediaan



farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan”, lebih lanjut pada Pasal 45 ayat (2) menyatakan “pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Adalah barang bukti berupa hasil yang diperoleh dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pidana yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHP yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pidana diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alfino May Jestiko Pgl Pino Bin Khairul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alfino May Jestiko Pgl Pino Bin Khairul** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 514 (Lima Ratus Empat Belas) Butir pil excimer yang di bungkus dengan plastik bening
 - 33 (Tiga Puluh Tiga) butir pil Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) dompet emas warna merah
 - 1 (satu) tas sandang samping warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari : **Senin**, tanggal **22 Februari 2021**, dengan susunan Majelis terdiri dari : **Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Alfin Irfanda, S.H.** dan **Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh **Hedrizal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Yanti Rahman, S.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Alfin Irfanda, S.H.

Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Panitera Pengganti

Hedrizal

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)